



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. Kartini No.2, Singaraja, Buleleng, Bali

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor : 28 / Pid.C / 2024 / PN.SGR.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FUAD LUTFIL KAMIL**;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Februari 2003;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Banjar Taman, Kelurahan/Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H.
Hakim;
Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polisi Pamong Praja Selaku PPNS pada tanggal 4 Maret 2024, Nomor : LK/28/III/Sat.Pol.PP/2024 ;

Terdakwa mengakui Dakwaan ;

Keterangan saksi-saksi : **1. Dewa Made Sumardana dan 2. Pande Made Widi Sanjaya**;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa : **FUAD LUTFIL KAMIL**;

Setelah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : **1. Dewa Made Sumardana dan 2. Pande Made Widi Sanjaya** dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 10 Jo Pasal 21 PERDA KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2009 dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FUAD LUTFIL KAMIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Mengganggu Ketertiban Umum”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama **FUAD LUTFIL KAMIL** dan kelapa dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 28/Pid.C/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 27 Maret 2024**, oleh kami Wayan Eka Satria Utama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H

Wayan Eka Satria Utama, SH. MH..

Untuk turunan resmi,
Panitera,

Sjarifudin Rasjid, SH